

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan hortikultura telah memberikan sumbangan yang berarti bagi sektor pertanian maupun perekonomian nasional, yang dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Bruto (PDB), jumlah rumah tangga yang mengandalkan sumber pendapatan dari sub sektor hortikultura, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Pembangunan hortikultura juga meningkatkan nilai dan volume perdagangan internasional atas produk hortikultura nasional dan ketersediaan sumber pangan masyarakat. Kontribusi sub sektor hortikultura ke depan akan dapat lebih ditingkatkan melalui peningkatan peran dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Hortikultura yang bersinergi dengan para pemangku kepentingan (stakeholders).

Hortikultura memegang peran penting dan strategis karena perannya sebagai komponen utama pada Pola Pangan Harapan. Komoditas hortikultura khususnya sayuran dan buah-buahan memegang bagian terpenting dari keseimbangan pangan, sehingga harus tersedia setiap saat dalam jumlah yang cukup, mutu yang baik, aman konsumsi, harga yang terjangkau, serta dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Jumlah penduduk Indonesia yang besar sebagai konsumen produk hortikultura yang dihasilkan petani, merupakan pasar yang sangat potensial, dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan semakin meningkat dalam jumlah dan persyaratan mutu yang diinginkan.

Komoditas hortikultura juga mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, sehingga usaha agribisnis hortikultura (buah, sayur, tanaman hias dan tanaman obat) dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat dan petani baik berskala kecil, menengah maupun besar, karena memiliki keunggulan berupa nilai jual yang tinggi, keragaman jenis, ketersediaan sumberdaya lahan dan teknologi, serta potensi serapan pasar di dalam negeri dan internasional yang terus meningkat. Pasokan produk hortikultura nasional diarahkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dalam negeri, baik melalui pasar tradisional, pasar modern, maupun pasar luar negeri (ekspor).

Ketersediaan sumberdaya hayati dan sumberdaya lahan, apabila dikelola secara optimal akan menjadi sumber kegiatan usaha ekonomi yang bermanfaat untuk penanggulangan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja di perdesaan maupun perkotaan. Potensi tersebut sampai saat ini belum dimanfaatkan secara optimal karena beberapa permasalahan yang dihadapi dalam usaha hortikultura. Permasalahan tersebut antara lain: rendahnya produktifitas, lokasi usaha yang terpencar, skala usaha yang kecil, manajemen usaha yang belum efisien, kebijakan dan regulasi di bidang perbankan yang belum berpihak kepada petani, sarana transportasi yang belum memadai, persyaratan ekspor negara tujuan yang sangat rumit, dan derasnya persaingan produk impor. Berbagai permasalahan tersebut menyebabkan usaha hortikultura belum mampu menghasilkan produk yang memiliki daya saing terhadap produk hortikultura yang berasal dari negara

lain. Untuk itu diperlukan dukungan dan sinergi seluruh pemangku kepentingan untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut. Dalam upaya memanfaatkan potensi dan peluang pengembangan hortikultura, serta menghadapi berbagai tantangan dan hambatan maka perlu dirumuskan suatu Rencana Kerja Tahunan (RKT) sub sektor hortikultura tahun 2011, sehingga memberikan hasil, manfaat dan dampak yang optimal bagi berbagai pihak. Penyusunan RKT Ditjen Hortikultura mengacu kepada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Hortikultura ; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional bahwa Pimpinan Kementerian/Lembaga berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian Tahun 2011 adalah memberi acuan bagi pelaksana kegiatan di lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura dalam melaksanakan tugas pokoknya dan fungsi.

C. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dari RKT Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian tahun 2011 adalah tersusunnya RKT Ditjen Hortikultura sebagai arahan pelaksanaan kegiatan di lingkup Ditjen Hortikultura dalam Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang hortikultura.

D. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RKT Direktorat Jenderal Hortikultura adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura
- 2) Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 3) SK Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 4) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 5) Renstra Kementerian Pertanian 2010-2014.
- 6) Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian 2010-2014.

II. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 61/Permentan/OT.140/10/2010, Tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Hortikultura mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

Tugas Pokok : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang hortikultura.

Fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan pascapanen hortikultura;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan pascapanen hortikultura;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan pascapanen hortikultura;
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan pascapanen hortikultura; dan
5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Hortikultura.

Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian secara struktural membawahi enam Eselon II sebagai berikut :

- 1) Sekretariat Direktorat Jenderal;
- 2) Direktorat Perbenihan Hortikultura;
- 3) Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah;
- 4) Direktorat Budidaya dan Pascapanen Sayuran dan Tanaman Obat;
- 5) Direktorat Budidaya dan Pascapanen Florikultura; dan
- 6) Direktorat Perlindungan Hortikultura;

Penjabaran tugas dan fungsi Eselon II dengan mengacu pada tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Hortikultura adalah sebagai berikut :

A. Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura

Tugas Pokok : Memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi dilingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura

Fungsi :

1. Koordinasi, dan penyusunan rencana dan program, anggaran, dan kerjasama dibidang hortikultura
2. Pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan;
3. Evaluasi dan penyempurnaan organisasi,tatalaksana, pengelolaan urusan kepegawaian; dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik
4. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang hortikultura
5. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Jenderal Hortikultura.

B. Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah

Tugas Pokok : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang budidaya dan pascapanen tanaman buah.

Fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang budidaya dan pascapanen tanaman pohon, perdu, terna, dan merambat;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang budidaya dan pascapanen tanaman pohon, perdu, terna, dan merambat;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang budidaya dan pascapanen tanaman pohon, perdu, terna, dan merambat;
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang budidaya dan pascapanen tanaman pohon, perdu, terna, dan merambat; dan
5. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah terdiri dari 4 Sub Direktorat dan 1 Sub Bagian yaitu :

- a. Subdirektorat Budidaya Tanaman Pohon dan Tanaman Perdu;
- b. Subdirektorat Budidaya Tanaman Terna dan Tanaman Merambat;
- c. Subdirektorat Pascapanen Tanaman Pohon dan Tanaman Perdu;
- d. Subdirektorat Pascapanen Tanaman Terna dan Tanaman Merambat;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

C. Direktorat Budidaya dan Pascapanen Florikultura

Tugas Pokok : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang budidaya dan pascapanen tanaman florikultura.

Fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang budidaya dan pascapanen tanaman daun, bunga potong, pot, dan lansekap;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang dan pascapanen tanaman daun, bunga potong, pot, dan lansekap;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang budidaya dan pascapanen tanaman daun, bunga potong, pot, dan lansekap;
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang dan pascapanen tanaman daun, bunga potong, pot, dan lansekap; dan
5. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Budidaya dan Pascapanen Florikultura.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Direktorat Budidaya Tanaman Hias terdiri dari :

- a. Subdirektorat Budidaya Tanaman Daun dan Tanaman Bunga Potong;
- b. Subdirektorat Tanaman Pot dan Tanaman Lansekap;
- c. Subdirektorat Pascapanen Tanaman Daun dan Tanaman Bunga Potong;
- d. Subdirektorat Pascapanen Tanaman Pot dan Tanaman Lansekap
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

D. Direktorat Budidaya dan Pascapanen Sayuran dan Tanaman Obat

Tugas Pokok : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian

bimbingan teknis dan evaluasi di bidang budidaya dan pascapanen tanaman sayuran dan tanaman obat.

Fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang budidaya dan pascapanen tanaman sayuran buah, daun, dan umbi, serta tanaman obat dan jamur;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang budidaya dan pascapanen tanaman sayuran buah, daun, dan umbi, serta tanaman obat dan jamur;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang budidaya dan pascapanen tanaman sayuran buah, daun, dan umbi, serta tanaman obat dan jamur;
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang budidaya dan pascapanen tanaman sayuran buah, daun, dan umbi, serta tanaman obat dan jamur; dan
5. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Budidaya dan Pascapanen Sayuran dan Tanaman Obat.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Direktorat Budidaya dan Pascapanen Sayuran dan Tanaman Obat terdiri dari 4 Sub Direktorat dan 1 Sub Bagian yaitu :

- a. Sub Direktorat Budidaya Tanaman Sayuran Buah, Daun dan Umbi;
- b. Sub Direktorat Budidaya Tanaman Obat dan Jamur;
- c. Sub Direktorat Pascapanen Tanaman Sayuran Buah, Daun dan Umbi;
- d. Sub Direktorat Pascapanen Tanaman Obat dan Jamur;
- e. Sub Bagian Tata Usaha dan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

E. Direktorat Perlindungan Tanaman Hortikultura

Tugas Pokok : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perlindungan hortikultura.

Fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan tanaman buah, sayuran dan obat, florikultura, pengelolaan dampak iklim dan persyaratan teknis;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan tanaman buah, sayuran dan obat, florikultura, pengelolaan dampak iklim dan persyaratan teknis;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perlindungan tanaman buah, sayuran dan obat, florikultura, pengelolaan dampak iklim dan persyaratan teknis;
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perlindungan tanaman buah, sayuran dan obat, florikultura, pengelolaan dampak iklim dan persyaratan teknis; dan
5. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perlindungan Hortikultura.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Direktorat Perlindungan Hortikultura terdiri dari 4 Sub Direktorat dan 1 Sub Bagian yaitu :

- a. Sub Direktorat Perlindungan Tanaman Buah;
- b. Sub Direktorat Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat;
- c. Sub Direktorat Perlindungan Tanaman Florikultura;
- d. Sub Direktorat Dampak Iklim dan Persyaratan Teknis;
- e. Sub Bagian Tata Usaha;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

F. Direktorat Perbenihan Hortikultura

Tugas Pokok: Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbenihan hortikultura.

Fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang benih tanaman buah, sayuran, obat, dan florikultura, serta penilaian varietas dan pengawasan mutu benih;

2. Pelaksanaan kebijakan dan rekomendasi teknis di bidang benih tanaman buah, sayuran, obat, dan florikultura, serta penilaian varietas dan pengawasan mutu benih;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang benih tanaman buah, sayuran, obat, dan florikultura, serta penilaian varietas dan pengawasan mutu benih;
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang benih tanaman buah, sayuran, obat, dan florikultura, serta penilaian varietas dan pengawasan mutu benih;
5. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perbenihan Hortikultura.

III. VISI, MISI, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Visi

Visi Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian 2010-2014 adalah: Terwujudnya sistem produksi dan distribusi hortikultura industrial yang efisien, berdaya saing dan berkelanjutan serta menghasilkan produk yang bermutu dan aman konsumsi untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri dan ekspor, secara ringkas visi tersebut dituangkan dalam tema: Membangun hortikultura Indonesia yang kuat untuk rakyat.

B. Misi

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, Misi yang harus dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian 2010-2014 adalah :

1. Mewujudkan pengembangan kawasan hortikultura yang berkelanjutan, efisien, berbasis IPTEK dan sumber daya lokal serta berwawasan lingkungan melalui pendekatan agribisnis.
2. Mewujudkan ketersediaan sarana produksi secara tepat
3. Meningkatkan penerapan teknik budidaya dan pasca panen yang baik dan ramah lingkungan
4. Menjadikan sumberdaya manusia (SDM) dan kelembagaan yang professional
5. Mewujudkan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan segar asal hortikultura
6. Mendorong terciptanya kebijakan dan regulasi untuk pengembangan agribisnis hortikultura serta meningkatnya investasi hortikultura
7. Mendorong tersedianya infrastruktur kawasan dan sistem distribusi hortikultura
8. Mendorong terbinanya sistem penyuluhan, sistem informasi teknologi, pembiayaan dan pelayanan lainnya
9. Mendorong terwujudnya sistem kemitraan usaha dan perdagangan komoditas hortikultura yang transparan, jujur dan berkeadilan

C. Tujuan

Sesuai dengan visi dan misi Direktorat Jenderal Hortikultura maka tujuan dari pembangunan Hortikultura adalah :

1. Meningkatkan sistem produksi hortikultura yang ramah lingkungan
2. Meningkatkan ketersediaan produk hortikultura bermutu dan aman konsumsi
3. Meningkatkan daya saing produk hortikultura di pasar domestik maupun internasional
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani

D. Kebijakan

Dalam mencapai beberapa indikator utama tersebut, maka arah kebijakan pengembangan hortikultura yang telah mengacu pada arah kebijakan pengembangan pertanian yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk hortikultura untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri (konsumsi, industri dan substitusi impor) dan meningkatkan ekspor melalui penerapan GAP/SOP, penerapan PHT, GHP, perbaikan kebun, penerapan teknologi maju, penggunaan benih bermutu varietas unggul.
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk hortikultura melalui perbaikan dan pengembangan infrastruktur serta sarana budidaya dan pasca panen hortikultura.
3. Penguatan kelembagaan perbenihan hortikultura melalui revitalisasi Balai Benih, penguatan kelembagaan penangkar, penataan BF dan BPMT, meningkatkan kapasitas kelembagaan pengawasan dan sertifikasi benih hortikultura
4. Peningkatan peran swasta dalam membangun industri perbenihan
5. Pemberdayaan petani/pelaku usaha hortikultura melalui bantuan sarana, sekolah lapang, magang, studi banding dan pendampingan.
6. Penguatan akses petani/pelaku usaha hortikultura terhadap teknologi maju antara lain kultur jaringan, rekayasa genetik, somatik embrio genetik, nano teknologi dan teknologi pasca panen serta pengolahan hasil;
7. Penguatan akses petani/pelaku usaha hortikultura terhadap pasar modern, pasar ekspor melalui pembenahan manajemen rantai pasokan, pembenahan rantai pendingin, kemitraan usaha.
8. Penguatan akses petani/pelaku usaha hortikultura terhadap permodalan bunga rendah seperti PKBL/CSR, Skim kredit bersubsidi (KKPE), skim kredit penjaminan (KUR) serta bantuan sosial seperti PUAP, LM3, PMD.
9. Mendorong investasi hortikultura melalui fasilitasi investasi terpadu, promosi baik di dalam maupun di luar negeri dan dukungan iklim usaha yang kondusif melalui pengembangan dan penyempurnaan regulasi.
10. Pembangunan dan pengutuhan kawasan hortikultura yang direncanakan dan dikembangkan secara terintegrasi dengan instansi terkait.
11. Promosi dan kampanye meningkatkan konsumsi buah dan sayur dalam rangka mendukung diversifikasi pangan serta mendorong upaya pencapaian standar konsumsi perkapita yang ditetapkan oleh FAO.
12. Peningkatan keseimbangan ekosistem dan pengendalian hama penyakit tumbuhan secara terpadu melalui pengembangan SLPHT, pengembangan agen hayati, mitigasi dampak iklim.
13. Peningkatan perlindungan dan pendayagunaan plasma-nutfah nasional melalui konservasi, domestikasi dan komersialisasi. Penanganan pasca

panen yang berbasis kelompok tani, pelaku usaha dan industri untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing.

14. Berperan aktif dalam meningkatkan daya saing produk hortikultura di pasar internasional melalui pemenuhan persyaratan perdagangan dan peningkatan mutu produk dan mendorong perlindungan tarif dan non tarif perdagangan internasional.
15. Peningkatan promosi citra petani dan pertanian guna menumbuhkan minat generasi muda menjadi wirausahawan agribisnis hortikultura.
16. Pengembangan kelembagaan yang dapat membantu petani/pelaku usaha dalam mengakselerasi pertumbuhan agribisnis hortikultura.
17. Peningkatan dan penerapan manajemen pembangunan pertanian yang akuntabel, transparansi, disiplin anggaran, efisien dan efektif, pencapaian indikator kinerja secara optimal.

E. Strategi

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka ditetapkan strategi sebagai berikut:

1. Pengembangan Kawasan/Penataan Kebun

Tujuan pengembangan kawasan hortikultura adalah (1) Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu, (2) Mengembangkan keanekaragaman usaha hortikultura yang menjamin kelestarian fungsi dan manfaat lahan, (3) Menciptakan lapangan kerja, (4) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan, (5) Meningkatkan kesempatan berusaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat dan negara, maupun kesejahteraan, kualitas hidup, kapasitas ekonomi dan sosial masyarakat petani, dan (6) Meningkatkan ikatan komunitas masyarakat disekitar kawasan yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian dan keamanannya.

Manfaat dari pengembangan kawasan hortikultura diantaranya; (1) mempermudah penanganan berbagai komoditas hortikultura secara terpadu sesuai dengan kesamaan karakteristiknya, (2) Membuka kesempatan semua komoditas hortikultura yang penting di suatu kawasan ditangani secara proposional serta mengurangi keinginan daerah menangani komoditas prioritas nasional yang tidak sesuai untuk daerahnya, (3) Menjadi wahana bagi pelaksana desentralisasi pembangunan secara nyata dengan pembagian dan keterkaitan fungsi antar tingkatan pemerintah secara lebih proposional, (4) Mendorong sinergi dari berbagai sumberdaya, dan (5) memberikan insentif bagi para pelaksana di kabupaten, (6) mempercepat pertumbuhan pendapatan, penyerapan tenaga kerja dan tumbuhnya sektor-sektor usaha terkait (*Backward and forward linkages*).

2. Perbaikan Mutu Produk

Perbaikan mutu produk akan difokuskan pada penerapan GAP (*Good Agriculture Practices*) dan GHP (*Good Handling Practices*), registrasi kebun/lahan usaha, registrasi packing house dan penerapan teknik budidaya yang ramah lingkungan.

Penerapan GAP melalui SOP yang spesifik lokasi, spesifik komoditas dan spesifik sasaran pasarnya, dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk yang dihasilkan petani agar memenuhi persyaratan konsumen dan memiliki daya saing tinggi bagi produk-produk tertentu, dibandingkan dengan produk padanannya dari luar negeri.

Penerapan GAP di Indonesia didukung dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Pertanian No. 48/Permentan/OT.140/10/2009, tanggal 19 Oktober 2009 tentang Pedoman Budidaya Buah dan Sayur yang Baik (*Good Agricultural Practices For Fruit and Vegetable*). Dengan demikian penerapan GAP oleh pelaku usaha/ petani mendapat dukungan legal dari pemerintah pusat maupun daerah.

Tujuan dari penerapan GAP/SOP diantaranya; (1) Meningkatkan produksi dan produktivitas, (2) Meningkatkan mutu hasil hortikultura termasuk keamanan konsumsi, (3) Meningkatkan daya saing, (4) Memperbaiki efisiensi penggunaan sumberdaya alam, (5) Mempertahankan kesuburan lahan, kelestarian lingkungan dan sistem produksi yang berkelanjutan, (6) Mendorong petani dan kelompok tani untuk memiliki sikap mental yang bertanggung jawab terhadap kesehatan dan keamanan diri dan lingkungan, (7) Meningkatkan peluang penerimaan oleh pasar internasional, (8) Memberi jaminan keamanan terhadap konsumen, sedangkan sasaran yang akan dicapai adalah terwujudnya keamanan pangan, produktivitas tinggi, jaminan mutu, usaha agribisnis hortikultura berkelanjutan dan peningkatan daya saing.

Beberapa kegiatan dalam rangka mendukung perbaikan mutu produk meliputi : fasilitasi sarana panen, sarana pascapanen, rantai pendingin dan sarana penyimpanan dan distribusi. Disamping itu perlu benchmarking standar berupa sistem produksi berbasis GAP dan standar mutu produk dengan negara tujuan ekspor.

3. Penguatan Sistem Perlindungan Tanaman

Penguatan sistem perlindungan tanaman akan diarahkan dalam rangka pengembangan penerapan PHT skala luas (Area Wide IPM, ALPP lalat buah), pengembangan agro klinik, pengembangan Musuh Alami dan Agens Hayati, pengembangan Biopestisida serta sekolah lapang pengendalian hama terpadu (SLPHT).

4. Penguatan Sistem Perbenihan

Penguatan sistem perbenihan akan diarahkan dalam rangka pengembangan sistem perbenihan yang murah, tepat waktu dan mudah dijangkau petani. Penguatan kelembagaan yang terdiri Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) dan Balai Benih untuk hortikultura. Penguatan sistem perbenihan juga difokuskan pada revitalisasi balai benih melalui penyediaan benih sumber sesuai dengan masterplan pengembangan kawasan dan koleksi varietas serta pembinaan penangkar, asosiasi penangkar, koperasi penangkar dan perusahaan benih lokal.

5. Penguatan Kelembagaan

Kelembagaan usaha sangat penting untuk meningkatkan posisi tawar petani daya tawar saing rantai pasok. Untuk itu perlu dibangun kelembagaan yang mampu memperkuat kerjasama antara kelompok tani/Gapoktan ataupun kerjasama antar pedagang. Integrasi vertikal merupakan kerjasama antara pelaku usaha dalam segmen yang berbeda, yaitu antara kelompok tani dengan pedagang, termasuk di dalamnya kerjasama tri-partite antara kelompok tani, pedagang dan asosiasi.

Untuk meningkatkan posisi tawar petani dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi usaha diperlukan pembentukan dan pengaktifan kelompok-kelompok tani dan gabungan kelompok tani (gapoktan). Keberadaan gabungan kelompok tani juga akan memudahkan dalam mensosialisasikan, menerapkan teknologi dan mengakses pembiayaan, dengan demikian skala usaha menjadi lebih besar dan ekonomis. Pemberdayaan kelompok tani dan Gapoktan diarahkan pada peningkatan kemampuan agribisnis secara keseluruhan, sehingga tidak terfokus pada aspek budidaya saja.

6. Penanganan Pascapanen

Karakteristik komoditas hortikultura bersifat *volumunios* (membutuhkan tempat yang besar) dan *perishable* (mudah rusak) sehingga dibutuhkan penanganan pasca panen yang cepat dan tepat. Hal utama yang timbul akibat penanganan yang kurang tepat dan cepat tersebut adalah tingginya kehilangan atau kerusakan hasil. Hal ini disebabkan antara lain penanganan pasca panen produk hortikultura yang masih dilakukan secara tradisional atau konvensional dibandingkan kegiatan pra panen. Terlihat bahwa masih rendahnya penerapan teknologi, sarana panen/pasca panen yang terbatas, akses informasi dalam penerapan teknologi dan sarana pasca panen juga terbatas sehingga menjadi kendala dalam peningkatan kemampuan dan pengetahuan petani/pelaku usaha. Penanganan pasca panen hortikultura secara umum bertujuan

untuk memperpanjang kesegaran dan menekan tingkat kehilangan hasil yang dilaksanakan melalui pemanfaatan sarana dan teknologi yang baik.

7. Akselerasi Akses Pembiayaan dan Kemitraan

Akselerasi akses pembiayaan akan diarahkan dalam rangka fasilitasi kemudahan mendapatkan akses skim kredit seperti KKPE, KUR. Disamping itu juga diberikan fasilitasi penguatan/modal usaha bagi lembaga mandiri dan mengakar di masyarakat (LM3) dan kelompok binaan penggerak membangun desa (PMD) tetap menjadi perhatian terutama dalam mendukung penguatan modal pengembangan usaha agribisnis hortikultura. Penguatan kemitraan juga akan tetap dibangun dengan membangun program *corporate social responsibility* (CSR) dari perusahaan swasta dan BUMN.

8. Pemasyarakatan Produk Hortikultura

Pemasyarakatan produk hortikultura dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi produk hortikultura nasional. Pemasyarakatan merupakan investasi jangka panjang yang dampaknya baru dapat dirasakan pada periode mendatang. Kegiatan pemasyarakatan hortikultura akan dilakukan secara berkelanjutan sehingga diharapkan mendorong motivasi pelaku usaha dalam pengembangan hortikultura.

IV. PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Program

Program didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh K/L untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh K/L.

Program Direktorat Jenderal Hortikultura untuk tahun 2010-2014 adalah "Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan". Program tersebut merupakan program teknis, yaitu program yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal).

Sasaran program Direktorat Jenderal Hortikultura adalah meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman hortikultura yang aman konsumsi berdaya saing dan berkelanjutan. Sasaran program Direktorat Jenderal Hortikultura merupakan *outcome* dari berfungsinya *output* dari masing-masing Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura.

Sedangkan sasaran program yang dibebankan kepada Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura dapat dijelaskan sebagai berikut: Meningkatnya Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura yang aman konsumsi, berdaya saing dan berkelanjutan.

B. Kegiatan

Kegiatan Direktorat Jenderal Hortikultura merupakan cerminan dari tugas unit eselon II yang ada di Direktorat Jenderal. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah:

1. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan ;
2. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Florikultura Berkelanjutan;
3. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Florikultura Berkelanjutan;
4. Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura;
5. Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura;
6. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Direktorat Jenderal Hortikultura.

Sasaran strategis kegiatan yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya luas areal, perbaikan pengelolaan kebun dan penanganan pascapanen buah.

Indikator outcome dari kegiatan ini adalah: (1) Kawasan Tanaman Buah dengan target 2.409 Ha; (2) Registrasi Kebun Tanaman Buah dengan target 468 Kebun; (3) Perbaikan Mutu Pengelolaan Kebun Tanaman Buah dengan target 323 Kelompok;

2. Meningkatnya luas areal, perbaikan pengelolaan lahan usaha dan penanganan pascapanen tanaman florikultura.

Indikator outcome dari kegiatan ini adalah: (1) Kawasan Tanaman Florikultura dengan target 498.100 M2; (2) Registrasi Lahan Usaha Tanaman Florikultura dengan target 81 unit Usaha; (3) Fasilitas Pengelolaan Pascapanen Tanaman Florikultura dengan target 169 Unit; (4) Perbaikan Mutu Pengelolaan Lahan Usaha Tanaman Florikultura dengan target 375 Kelompok; (5) Peningkatan Jumlah Kelembagaan Usaha Tanaman Florikultura dengan target 107 Lembaga.

3. Meningkatnya luas areal, perbaikan pengelolaan lahan usaha dan penanganan pascapanen tanaman sayuran dan tanaman obat.

Indikator outcome dari kegiatan ini adalah: (1) Kawasan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat dengan target 927 Ha (Kawasan Tanaman Sayuran 785 Ha dan Kawasan Tanaman Obat 142 Ha) ; (2) Registrasi Lahan Usaha Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat dengan target 312 Lahan Usaha; (3) Fasilitas Pengelolaan Pascapanen Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat dengan target 244 Unit; (4) Perbaikan Mutu Pengelolaan Lahan Usaha Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat dengan target 239 Kelompok; (5) Pengembangan Registrasi Packing House dengan target 8 Unit; (6) Peningkatan Jumlah Kelembagaan Usaha Tanaman Sayuran dan Tanaman dengan target 344.

4. Berkembangnya sistem perbenihan hortikultura dalam mendukung pengembangan kawasan hortikultura

Indikator outcome dari kegiatan ini adalah: (1) Benih Tanaman Sayuran Bermutu dengan target 1.688.000 Kg; (2) Benih Tanaman Florikultura Bermutu dengan target 125.604.000 Benih; (3) Benih Tanaman Obat Bermutu dengan target 14.190 Kg; (4) Benih Tanaman Buah Bermutu dengan target 1.167.000 Batang; (5) Lembaga Perbenihan Hortikultura dengan target 114 Lembaga; (6) Peningkatan Kapasitas Laboratorium Perbenihan Hortikultura dengan target 34 (Unit).

5. Terkelolanya serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dalam pengamanan produksi hortikultura dan terpenuhinya persyaratan teknis yang terkait dengan perlindungan tanaman dalam mendukung ekspor hortikultura.

Indikator outcome dari kegiatan ini adalah: (1) Fasilitas Pengelolaan OPT dengan target 1.216 Kali; (2) Rekomendasi Dampak Perubahan Iklim dengan target 62 Rekomendasi; (3) Lembaga Perlindungan Tanaman Hortikultura dengan target 368 Unit; (4) Draft Pest List Persyaratan Teknis SPS dengan target 13 Draft Pest List; (5) SLPHT dengan target 362 kelompok; (6) Peningkatan Kapasitas Laboratorium Perlindungan Tanaman Hortikultura dengan target 70 Unit.

6. Meningkatnya Meningkatnya kapasitas manajemen administrasi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana anggaran serta piranti lunak organisasi pengembangan organisasi hortikultura

Indikator outcome dari kegiatan ini adalah: (1) Pelayanan Manajemen dengan target 12 Bulan; (2) Laporan Kinerja dengan target 7 Laporan; (3) Dokumen Manajemen dengan target 22 Dokumen; (4) Penggerak Membangun Desa (PMD)/ Kelompok Tani Pada Area Pre Urban dengan target 140 Kelompok Tani; (5) Lembaga Mandiri dan Mengakar di Masyarakat (LM3) dengan target 150 Lembaga.

**FORMULIR RENCANA KINERJA
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I KEMENTERIAN PERTANIAN**

Unit Organisasi Eselon I : Direktorat Jenderal Hortikultura
Tahun Anggaran : 2011

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
Meningkatnya Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura yang Aman Konsumsi, Berdaya Saing dan Berkelanjutan	1. Produksi Hortikultura	
	Buah	
	a 1) Jeruk (Ton)	2.116.089
	2) Mangga (Ton)	1.842.036
	3) Manggis (Ton)	97.487
	4) Durian (Ton)	567.519
	5) Pisang (Ton)	6.360.565
	6) Buah Pohon dan Perdu Lainnya (Ton)	3.695.150
	7) Buah Semusim dan Merambat (Ton)	752.976
	8) Buah Terna Lainnya (Ton)	2.431.179
	TOTAL BUAH (TON)	17.863.000
	b Sayuran	
	1) Cabe (Ton)	1.375.400
	2) Bawang Merah (Ton)	1.084.600
	3) Kentang (Ton)	1.092.600
	4) Jamur (Ton)	64.100
	5) Sayuran Umbi Lainnya (Ton)	469.900
	6) Sayuran Daun (Ton)	3.211.100
	7) Sayuran Buah Lainnya (Ton)	3.835.500
	TOTAL SAYURAN (TON)	11.133.200
	c Tanaman Obat	
	1) Temulawak (Ton)	27.738
	2) Tanaman Obat Rimpang Lainnya (Ton)	337.463
	3) Tanaman Obat Non Rimpang (Ton)	70.487

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
	TOTAL TANAMAN OBAT (TON)	435.700
	d Tanaman Florikultura	
	1) Anggrek (Tangkai)	14.492.344
	2) Krisan (Tangkai)	193.132.355
	3) Tan. Hias Bunga dan Daun Lainnya (Tangkai)	206.433.331
	4) Tan. Pot dan Tan. Taman (pohon)	15.130.746
	5) Tan, Bunga Tabur (Melati) (Kg)	22.741.113
	2. Peningkatan Ketersediaan Benih Bermutu (%)	
	a Benih Buah (%)	3
	b Benih Sayur (%)	2
	c Benih Tanaman Obat (%)	1
	d Benih Florikultura (%)	2
	3 Luas Serangan OPT Utama Hortikultura Terhadap Total Luas Panen (%)	Maksimal 4,5% terhadap luas panen